

Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Denia Novianti, Arif Firmansyah, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

deniaanvt@gmail.com, arifunisba0559@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract—This research aims to know the authority of the District Court in resolving sharia banking disputes in case No. 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg and is connected with the principle of legal certainty. In addition, to find out the impacts caused by the authority of the District Court in resolving sharia banking disputes with the provisions of the Sharia Banking Law. The development of Islamic Law in Indonesia was marked by the enactment of Law No. 7 of 1989 on Religious Justice which was also seen as a milestone of the revolution and now the Religious Judiciary has become a court of law after a long time of disparity of authority and castrated as a quasi-judiciary. The law, in addition to restoring some of the authority that had been revoked by the Dutch colonial government, also gave the power to carry out its own decisions without first obtaining execution approval from the General Judiciary. Law No. 3 of 2006 concerning Amendment to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Justice states that the authority of the Religious Court is further expanded by the existence of sharia economy. This makes the existence of the Court of Religion more real and comprehensive in providing services to the community in various fields. The consequence of this increase in competence requires the Court of Religion to prepare various matters related to sharia economic cases, with the aim that the cases filed by the community can be processed properly. The approach method used in this thesis research is normative juridical approach. Data sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. While the way the data is collected using literature studies. Data analysis method using qualitative juridical.

Keywords— *Authority, Religious Courts, District Courts, Sharia Banking, Certainty.*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam perkara Nomor 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg serta dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Selain itu, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Perbankan Syariah. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga dipandang sebagai tonggak revolusi dan kini Peradilan Agama telah menjadi court of law setelah sekian lama mengalami disparitas kewenangan dan dikebiri sebagai

peradilan quasi. Undang-undang tersebut disamping mengembalikan beberapa kewenangan yang telah dicabut oleh pemerintahan kolonial Belanda, juga memberi kekuasaan untuk melaksanakan putusnya sendiri tanpa lebih dahulu memperoleh persetujuan eksekusi dari Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas dengan adanya ekonomi syariah. Hal ini menjadikan eksistensi Pengadilan Agama menjadi lebih nyata dan menyeluruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang. Konsekuensi adanya penambahan kompetensi ini mengharuskan Pengadilan Agama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait perkara ekonomi syariah, dengan tujuan agar perkara yang diajukan oleh masyarakat dapat diproses dengan baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Metode Analisis data menggunakan yuridis kualitatif.

Kata Kunci— *Kewenangan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Perbankan Syariah, Kepastian Hukum.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga dipandang sebagai tonggak revolusi dan kini Peradilan Agama telah menjadi court of law setelah sekian lama mengalami disparitas kewenangan dan dikebiri sebagai peradilan quasi. Undang-undang tersebut disamping mengembalikan beberapa kewenangan yang telah dicabut oleh pemerintahan kolonial Belanda, juga memberi kekuasaan untuk melaksanakan putusnya sendiri tanpa lebih dahulu memperoleh persetujuan eksekusi dari Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas dengan adanya ekonomi syariah. Hal ini menjadikan eksistensi Pengadilan Agama menjadi lebih nyata dan menyeluruh dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang. Konsekuensi adanya penambahan kompetensi ini mengharuskan Pengadilan Agama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait perkara ekonomi syariah, dengan tujuan agar perkara yang diajukan oleh masyarakat dapat diproses dengan baik.

Pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi salah satunya yaitu menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 akan berdampak pada munculnya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena terdapat dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permasalahan dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap telah selesai. Pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, akan tetapi pada kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menimbulkan masalah. Terdapat argumentasi yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menghapuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tapi tidak menghapus pasalnya, sehingga pasal tersebut masih tetap berlaku. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa tetap mempunyai kebebasan untuk memilih tempat yang mereka sepakati dalam menyelesaikan sengketa.

Seperti kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, pada awalnya terjadi pinjam-meminjam antara Nasabah Z dengan Bank X. Pihak Bank memberikan fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dengan jaminan tanah dan bangunan di Jalan Talaga Bodas No.33 dikenal dengan SHM No. 140/Kel. Malabar. Seiring berjalannya waktu Pihak Nasabah Z terkendala masalah dalam bisnisnya sehingga kesulitan membayar kewajibannya. Maka pihak bank melakukan lelang terhadap aset jaminan dan aset tersebut telah dilelang lalu dimenangkan oleh pihak bank itu sendiri, dengan alasan bahwa setelah melakukan kurang lebih 7 kali lelang tidak ada satupun peminat yang membeli maka pada saat lelang ke-8 dengan terpaksa dibeli oleh pihak bank guna dapat menyelesaikan hutang dari nasabah. Setelah itu Pihak Bank X mengajukan permohonan pengosongan terhadap aset lelang yang telah dimenangkannya tersebut, hingga keluarlah nomor eksekusi yaitu Nomor 12/Pdt/Eks/2018/PN Bdg. Merasa tidak terima dengan tuntutan tersebut Pihak Nasabah Z melayangkan gugatan bahwa dengan perkara Nomor 329/Pdt.Plw/2018/PN.Bdg. Topik pada kasus yang diangkat penulis ini berisikan sengketa bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Bandung tentang Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanah dan bangunan No. 12/Pdt/Eks/2018/Ris/PN.Bdg tanggal 15 Mei 2018, dengan dalih bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Pelawan dengan Terlawan adalah bahwa Pelawan telah mendapat fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam penyelesaian eksekusi sengketa Perbankan Syariah putusan perkara No. 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg?.” “2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam putusan perkara No. 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg, ditinjau dari Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam putusan perkara Nomor 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg.
2. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dari putusan perkara Nomor 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg, bila ditinjau dari Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

II. LANDASAN TEORI

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Jaminan hukum yang dilaksanakan dapat dikaitkan dengan kepastian hukum, sehingga menurut hukum seseorang yang berhak dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Asas kepastian hukum dalam islam diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Allah SWT telah menyampaikan hal tersebut terdapat dalam Q.S An-Naml ayat 59 yang berbunyi “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dalam kompetensi pengadilan pada pokoknya ada dua kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi absolut atau kompetensi mutlak, yaitu kewenangan atau kekuasaan kehakiman untuk memeriksa suatu perkara ditinjau dari bidang persoalan atau perkara yang dihadapi.
2. Kompetensi relatif atau kompetensi nisbi, yaitu kewenangan atau kekuasaan kehakiman untuk memeriksa perkara ditinjau dari:
 - a. domisili tergugat atau para tergugat
 - b. daerah tempat barang sengketa berada

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah memenuhi prinsip dasar Kepastian Hukum, penulis terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Adanya Dualisme hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi problametika yang terjadi dalam ranah peradilan, yaitu

baik peradilan agama maupun peradilan umum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi akar permasalahan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Sedangkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih saja terdapat adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Karena mengacu kepada akad atau perjanjian yang para pihak telah sepakati.

Dari uraian tersebut, menurut penulis pada dasarnya diputuskannya putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam persengketaan perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut penulis, ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah memenuhi asas kepastian hukum, yang didasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang ditentukan menurut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Termasuk dalam beracara diranah peradilan agama termasuk didalamnya adalah eksekusi pengosogan yang sebagaimana Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Hal ini disebabkan belum ada pengaturannya secara eksplisit diatur dalam hukum perdata Islam.

2. Penerapan Asas Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara 329/Pdt.Plw/2018/PN Bdg.

Kepastian hukum memberikan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. Sehingga merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya. Asas kepastian hukum merupakan penjelmaan dari hak asasi manusia, kewenangan yang dapat dituju dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukanlah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum ini yang sangat di inginkan setiap pihak yang berpekar dalam sengketa yang terjadi seperti kasus yang penulis angkat. Akan tetapi, dalam prakteknya, kadang kala,

keadilan harus diutamakan dalam prakteknya, kadang kala tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Karena keadilan berhubungan dengan perlindungan kepentingan pihak yang terlibat. Seperti yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 329/Pdt.Plw/2018/PN Bdg.

IV. KESIMPULAN

Hakim Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung tentang realisasi Hutang Musyarakah Mutanaqisah dalam rangka pelaksanaan Akad memang tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akan tetapi mengenai obyek Penetapan Eksekusi Pengosongan berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang terjadi dalam perkara Nomor 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg yang sudah terjual dalam lelang secara hukum sudah tidak tunduk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah melainkan tunduk pada peradilan perdata umum. Peradilan Umum ialah faktor-faktor yang mempengaruhi masih adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah sebagai faktor adanya *choice of forum*, hakim tidak boleh menolak perkara, dan kurangnya sosialisasi hukum.

Dalam perkara 329/Pdt.plw/2018/PN Bdg terdapat benturan antara asas kepastian hukum juga dengan dasar hukum yang ada didalamnya seperti dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dan pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012 karena meskipun telah adanya ketentuan tersebut masih saja ada dilemma yang dirasakan para pihak yang berkaitan atau berhubungan dalam penyelesaian masalah sengketa Perbankan Syariah. Yang mana masih menimbulkan polemik dalam kepastian hukum dan dilema bagi para pihak karena masih terdapatnya pilihan yang dapat digunakan dalam memilih lembaga peradilan

V. SARAN

1. Seharusnya Pemerintah membuat peraturan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Untuk meningkatkan peran penadilan agama dalam eksekusi hak tanggungan terhadap nasabah Bank Syariah yang wanprestasi pemegang kekuasaan agar lebih serius memikirkan formula yang benar-benar tepat dan relevan. Sehingga terhindar dari kerancuan aturan dan hukum.
2. Disarankan untuk negara selaku pelaksana pemberi jaminan kepastian hukum, wajib memberikan ketegasan dalam melahirkan produk hukum serta pemerintah diharapkan memiliki peraturan mandiri untuk Hukum Acara Perdata Islam untuk dapat berdiri sendiri sesuai sebagaimana ketentuan syariah dan secara eksplisit diatur dalam hukum perdata Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- [2] Muhammad Alim, *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam, Vol. 17, No. 1, Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2010.
- [3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- [4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- [5] <https://www.wartaekonomi.co.id/read290733/apa-itu-bank-syariah>
- [6] Sjachran Basah, *"Mengenal Peradilan di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- [7] Ridwan Halim, *"Pokok-Pokok Peradilan Umum Di Indonesia Dalam Tanya Jawab"*, PT Pradnya Paramita. Jakarta, 1987.